



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.3/Kep. 71 -Dinkop.UKM/2024
TENTANG
PENETAPAN KOPERASI WARGA SAKINAH GSI SEBAGAI PENGELOLA LAYANAN
PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Dana Tugas Pembantuan, diamanatkan bahwa penetapan PLUT-KUMKM atau Koperasi sebagai Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program tugas pembantuan pengembangan rumah kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil tahun anggaran 2024 di Kabupaten Cirebon perlu ditunjuk Koperasi sebagai pengelola dan penanggung jawabnya;
- c. bahwa Koperasi Warga Sakinah GSI dipandang telah memenuhi kriteria berdasarkan surat dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Koperasi Warga Sakinah GSI Sebagai Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);

15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 402);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1303);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 149 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 149);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Koperasi Warga Sakinah GSI sebagai Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Cirebon.

- KEDUA : Koperasi Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Kerja pelaksanaan pengelola layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil;
 - b. menyiapkan sumber daya manusia yang menangani sarana dan prasarana pada layanan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil;
 - c. melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
 - d. melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di tempat layanan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan tugasnya.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Koperasi yang mengelola layanan kemasan produk usaha melaporkan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui Program Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Februari 2024
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Alamat : Jl. Sunan Drajat No. 13 Kompleks Perkantoran Sumber Telp./Fax (0231) 321775
SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 05 Januari 2024
Nomor : 500.3/ **23** / DinkopUKM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penetapan Koperasi Warga Sakinah GSI Sebagai Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Cirebon**

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, kualitas dan daya saing produk usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Cirebon sangat dibutuhkan Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro di Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan sebagai penerima Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak Bupati berkenan menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Koperasi Warga Sakinah GSI Sebagai Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Cirebon. Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

24/24

Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.